



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Gugatan Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6409040301700002, tempat dan tanggal lahir Campalagian, 03 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Yos Sudarso PT. Pertamina Hulu Mahakam Dept. Src / Sec / Sek, No. 01 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6409046303720002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 23 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Mulawarman Rt. 03. Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriadi, S.H., CIL, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Law Firm Supriadi & Partner" beralamat di Jalan Provinsi KM. 3,5 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomort 4/KH/2020/PA.Pnj tanggal 13 Juli 2020 sebagai Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak kumulasi Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Kota Bukit Tinggi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur BirugoTigo Baleh Kota Bujit Tinggi Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 37/I/I/VIII/1991 tertanggal 01 Juli 1991;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal terakhir dalam 1 (satu) rumah secara bersama – sama di Jalan Mulawarman RT. 003 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pada Desember 2019;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. ANAK I (Anak Pertama & telah menikah);
  2. ANAK II ( Anak Kedua & telah menikah);
  3. ANAK III (Anak Ketiga-Mahasiswa);
4. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah memiliki harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa :
  1. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bagunan Rumah tinggal permanen beralamat di Jalan Binongang RT. 03 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;
    - a. Dengan Ukuran Tanah Panjang 80 Meter X Lebar 50 Meter;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan Ukuran Panjang Panjang 15 Meter X Lebar 15 Meter;  
Yang selanjutnya dapat disebut sebagai Harta Bersama I (HB I), yang bila dijual dan ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. 1 (satu) Bidang Tanah Kosong beralamat di Jalan Binongang RT. 02 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara seluas  $\pm$  12.500 M2 Dengan Ukuran Tanah Panjang 250 X Lebar 50 Meter;  
Yang selanjutnya dapat disebut sebagai Harta Bersama III (HB III) yang bila dijual dan ditaksir dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa bila dihitung secara keseluruhan Harta Bersama (disebut HB I dan HB II) yang telah diperoleh dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
1. Harta Bersama I (HB I) berlokasi di Sepaku-Kab. PPU Rp. 2.000.000.000,-;
2. Harta Bersama II (HB II) berlokasi di Sepaku-Kab. PPU Rp. 500.000.000,-;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai mengalami keributan/pertengkaran/percecokkan, dan kejadian tersebut hampir setiap hari terjadi dalam rumah tinggal yang ditinggali bersama (disebut HB I) antara PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa pemicu keributan/pertengkaran/percecokkan antara PEMOHON dan TERMOHON dikarenakan adanya kecurigaan PEMOHON terhadap TERMOHON yang telah mengkhianati PEMOHON selama PEMOHON setiap kali tidak berada di rumah tinggal bersama (HB I);
8. Bahwa ketidakberadaan PEMOHON di rumah tinggal bersama (HB I) dikarenakan PEMOHON melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan perusahaan yang terkadang dikirim keluar kota;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2019 karena sejak Bulan Desember 2019 ketentraman antara

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu terjadi pertengkaran dan percecokkan terus menerus akibat PEMOHON merasa dihianati oleh TERMOHON;

10. Bahwa puncak keributan/pertengkaran/percecokkan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada Bulan Desember 2019 sehingga PEMOHON memutuskan untuk bertempat tinggal sementara waktu di lingkungan kerja perusahaan sedangkan TERMOHON masih bertempat tinggal di rumah bersama (HB I) di Sepaku dengan tujuan untuk saling mengintropeksi diri masing-masing;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu antara PEMOHON dan TERMOHON akhirnya bersepakat untuk bercerai, kesepakatan cerai tersebut dibuat dalam SURAT PERYATAAN CERAH TALAK tertanggal 27 Februari 2020 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang turut serta bertanda tangan dalam SURAT PERYATAAN CERAH TALAK yang telah dibuat dan dinyatakan oleh PEMOHON dihadapan TERMOHON;
12. Bahwa oleh PEMOHON telah menjatuhkan dan atau menyatakan cerai terhadap TERMOHON maka jatuhlah talak PEMOHON terhadap TERMOHON;
13. Bahwa saat ini seluruh harta bersama (disebut HB I dan HB II) yang diperoleh dalam perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dikuasai dan digunakan oleh TERMOHON maka PEMOHON memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Penajam Paser Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk memberikan Putusan Pembagian Harta Gono Gini (berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku) antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam perkara ini;
14. Bahwa PEMOHON memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Penajam Paser Utara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan pembagian harta gono gini sebagai berikut :
  - A. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah tinggal permanen beralamat di Jalan Binongang RT. 03 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan Ukuran Tanah Panjang 80 Meter X Lebar 50 Meter;
  - b. Dengan Ukuran Bangunan Panjang 15 Meter X Lebar 15 Meter;
- Yang selanjutnya dapat disebut sebagai Harta Bersama I (HB I) yang bila dijual dan ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibagi dua antara PEMOHON dan TERMOHON;

B. 1 (satu) Bidang tanah kosong beralamat di Jalan Binongang RT. 02 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara seluas  $\pm$  12.500 M2 dengan ukuran tanah panjang 250 Meter X Lebar 50 Meter;

Yang selanjutnya dapat disebut sebagai Harta Bersama II (HB II) yang bila dijual dan ditaksir dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibagi dua antara PEMOHON dan TERMOHON;

15. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada point 13 diatas, bila dikalkulasi pembagian harta gonogini antara PEMOHON dengan TERMOHON masing-masing memperoleh bagian dengan nilai yang dikompesasikan dalam bentuk uang muka masing-masing memperoleh bagian yang sama sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena PEMOHON memiliki kekhawatiran yang begitu besar terhadap Harta bersama (disebut HB I dan HB II) dialihkan/dipindah tangankan oleh TERMOHON kepada pihak lain dengan cara-cara apapun maka kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan SITA MARITAL terhadap seluruh harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan anatar PEMOHON dengan TERMOHON ( Harta Bersama yang disebut HB I dan HB II);

17. Bahwa Surat Permohonan SITA MARITAL kepada harta bersama (disebut HB I dan HB II) PEMOHON ajukan bersama-sama dengan permohonan Cerai Talak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan Sidang Pengadilan Agama Penajam Paser Utara setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
3. Menyatakan bahwa harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON berupa:
  1. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah tinggal permanen beralamat di Jalan Binongang RT. 03 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;
    - Dengan Ukuran Tanah Panjang 80 Meter X Lebar 50 Meter;
    - Dengan Ukuran Bangunan Panjang 15 Meter X Lebar 15 Meter;
  2. 1 (satu) Bidang tanah kosong beralamat di Jalan Binongang RT. 02 Kel. Mentawir Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara seluas  $\pm$  12.500 M2 dengan ukuran tanah panjang 250 Meter X Lebar 50 Meter;Adalah merupakan harta gono gini dan dibagi dua antara PEMOHON dengan TERMOHON menurut aturan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan kepad TERMOHON untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak PEMOHON atas Harta Bersama beserta dengan surat-suratnya tersebut yaitu 1/2/bagian dari jumlah harta kekayaan bersama sebanyakp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diperoleh dalam perkawian antara PEMOHON dan TERMOHON yaitu sebesar 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Penajam Paser Utara;
6. Memerintahkan Kepada PEMOHON membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah diundur sampai dengan tanggal 13 April 2020 sesuai dengan Pengumuman Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/209.a/HM.00/4/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penularan Dampak Virus Corona (Covid-19) ;

Bahwa pada hari sidang Senin tanggal 13 April 2020 Pemohon diwakili kuasanya hadir dimuka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dimuka persidangan;

Bahwa pada hari sidang Senin tanggal 20 April 2020 Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H. yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 April 2020 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan acara biasa sesuai dengan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 04 Mei 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

### I. DALAM EKSEPSİ

1. Bahwa surat permohonan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) didalam permohonan Pemohon hanya bercerita tanpa dasar hukum, padahal pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan pembagian harta gono gini seharusnya Pemohon memasukkan dasar hukum tentang perkawinan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Pemohon juga menjelaskan pasal apa yang dilanggar oleh Termohon dan menjelaskan dasar hukum pembagian harta gono gini dalam perkawinan. Sehingga dari permohonan tersebut sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa surat permohonan kabur (*obscuur libel*) mengenai objek sengketa yaitu harta bersama yang di mohonkan oleh Pemohon atas sebidang tanah dan bangunan rumah dan sebidang tanah kosong yang di sengketakan, karena tidak menyebutkan atas nama siapa kepemilikannya?? letaknya yang benar?? Ukurannya yang benar?? Sehingga dalam dalil permohonan pada posita angka 4 (1) dan (2), pada posita permohonan angka 14 (A) dan (B) kemudian dalam petitum permohonan angka 3 (1) dan (2) sudah dipastikan tidak sesuai dengan ukuran dan letak berdasarkan bukti kepemilikan, hal ini menimbulkan ketidakjelasan letak objek yang dimohonkan. Sehingga apabila dikabulkan permohonan tersebut menimbulkan keputusan yang cacat hukum, maka dari uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Bukit Tinggi dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 37/II/VII/1991 tertanggal 01 Juli 1991;

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir dalam 1 (satu) rumah secara bersama-sama di Jl. Mulawarman RT.003 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sampai pada bulan Desember 2019;
4. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. ANNISA MUSDALIVA (anak Pertama dan telah Menikah)
  2. INTAN CHAERANI (anak kedua dan telah menikah)
  3. ALIF ATMA AZZANUL BURHAN (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa)
5. Bahwa dalil posita angka 4 dalam permohonan perlu Termohon tanggapi dan luruskan karena tidak benar, bahwa ada sebagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak dimasukkan dalam permohonan tersebut, kemudian dalil posita Permohonan Pemohon tidak jelas, tanah yang mana di maksud oleh Pemohon, karena tidak menyebutkan atas nama siapa dan ukuran yang benar, sehingga dalil posita permohonan kabur (*obscuur libel*). Kemudian perlu Termohon jelaskan bahwa seluruh harta bersama antara Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 5.1. 1(satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen beralamat di jalan binongang RT. 003 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. SKT No : 593.2/028/PPSDA/III/2015 AN. ANNISA MUSDALIVA ukuran tanah Panjang 79 meter dan Lebar 50 meter =  $\pm 3950 \text{ M}^2$  (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi). Dan ukauran bangunan Panjang 15 meter dan Lebar 15 meter =  $\pm 225 \text{ M}^2$  (dua ratus dua puluh lima meter persegi);  
Sehingga ukuran dan luas yang disebutkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan surat bukti kepemilikan. jadi objek yang di mohonkan tidak jelas (kabur);

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. 1(satu) bidang tanah kosong yang beralamat di jalan MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara SKT No. 593.2/036/PPSDA/III/2015. An NELVA SUSANTI seluas  $250 \times 42,5 = 10.625 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Sehingga ukuran dan luas yang disebutkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan surat bukti kepemilikan. jadi objek yang di mohonkan tidak jelas (kabur);

5.3. Bahwa Pemohon menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas :  $121,5 \text{ M} \times 130 \text{ M} = \pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah)

5.4. Bahwa Pemohon juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas :  $50 \text{ M} \times 200 \text{ M} = \pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5.5. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

5.6. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan;

6. Bahwa dalil posita angka 5 dalam permohonan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk di kesampingkan karena tentunya nilai yang diperhitungkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena ada sebagian harta bersama yang tidak di masukan dalam permohonan ini,



hal ini sangat jelas ada upaya dari Pemohon untuk menggelapkan harta bersama;

7. Bahwa dalil posita angka 6 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum, dan Pemohon berusaha memutarbalikan fakta sesungguhnya, padahal awal pertengkaran dimulai pada tahun 1997 ketika itu pertama kali Pemohon diketahui selingkuh dengan perempuan di dekat kantornya, kemudian yang kedua Pemohon berselingkuh pada tahun 2009 dengan sales salah satu asuransi yang beralamat di jl. Jembatan Mariati Gunung Sari, kemudian yang ketiga pada tahun 2016 Pemohon diketahui telah menikah sirih dengan wanita lain yang tinggal di Surabaya tanpa izin Termohon, kemudian setelah diketahui oleh Termohon barulah Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian yang keempat Pemohon berselingkuh lagi pada bulan Desember 2019 dan Pemohon sempat di laporkan oleh Termohon ke Kepolisian, dan perselingkuhan itu terjadi sampai dengan sekarang (bukti akan diperlihatkan saat pembuktian);
8. Bahwa dalil posita angka 7 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena tuduhan tersebut tanpa dasar dan tidak jelas, kalau Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengkhianati haruslah dibuktikan dahulu oleh Pemohon, dan penghiatan seperti apa yang dimaksud Pemohon tersebut. perlu Termohon jelaskan, Handphone (HP) Termohon sering di ambil oleh Pemohon dan Pemohon mengirim Chatting melalui WhatsApp kepada teman-teman Termohon dengan kata-kata mesra berpura-pura sebagai Termohon karena Pemohon Cemburu kepada Termohon yang menuduh Termohon ada hubungan dengan teman-teman Termohon, namun tidak pernah Pemohon melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib untuk membuktikannya tuduhannya, sehingga dalil tersebut merupakan fitnah yang sengaja



dibuat oleh Pemohon sebagai alasan untuk menutupi kesalahannya, justeru Pemohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon (bukti akan diperlihatkan pada saat Pembuktian);

9. Bahwa dalil posita angka 8, 9 dan 10 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum, perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon bekerja di PT. Pertamina dahulu menduduki jabatan sebagai supervisor karena itu Pemohon sering ditugaskan keluar kota oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk melaksanakan pekerjaan, namun Termohon sangat terkejut ketika Termohon diberi tahu oleh anak Termohon, bahwa Pemohon ada wanita idaman lain, sehingga Termohon mencari informasi dan ternyata benar, lalu Termohon bersama anak Termohon mendatangi tempat Pemohon dengan wanita idaman lain itu pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wita di rumah kontrakan pihak ke III (wanita selingkuhan Pemohon) di perum Green Valley Blok F1 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Balik Papan Selatan. setelah ditanya kepada ketua RT setempat mereka tidak mengetahui tentang hubungan mereka apakah suami isteri atau bukan pada saat, akhirnya Termohon membuat Laporan Polisi dan di buat kesepakatan Bersama antara Termohon, Pemohon dan selingkuhan Pemohon. (bukti akan diperlihatkan pada saat pembuktian);
10. Bahwa dalil posita angka 11 dalam permohonan memang benar adanya Surat Pernyataan Cerai Talak tertanggal 27 Februari 2020 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang turut serta bertandatangan surat pernyataan tersebut yang dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Termohon, karena Termohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon yang sering selingkuh bahkan menikah sirih dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;



11. Bahwa Bahwa dalil posita angka 12 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum;

12. Bahwa dalil posita angka 13 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, Pemohon berusaha memutarbalikan fakta sesungguhnya, karena Pemohon sekarang menguasai harta bersama yaitu :

12.1. Bahwa Pemohon menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M =  $\pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

12.2. Bahwa Pemohon juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12.3. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

12.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Kemudian Termohon jelaskan bahwa Pemohon bukan diusir pergi dari rumah karena keinginan Pemohon sendiri untuk meninggalkan rumah, karena Pemohon sekarang sudah tinggal bersama wanita lain, sementara Termohon sejak Pemohon meninggalkan rumah pada





bulan Desember 2019 hingga saat ini tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, sehingga perbuatan Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* dan pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4), (5) sebagaimana diatur dalam kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) *“suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama”* ayat (2) *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* ayat (3) *“suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”*. Ayat (4) *“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. Baya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak”*.

13. Bahwa dalil posita angka 14 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena pemohon tidak beritikad baik dengan dengan cara menyembunyikan sebagian harta bersama yaitu :

13.1. Bahwa Pemohon menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M = ± 15.795 M<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)





- 13.2. Bahwa Pemohon juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 13.3. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);
- 13.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
14. Bahwa dalil posita angka 15 dalam permohonan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena pembagian harta bersama harus dilakukan secara keseluruhan, namun harta bersama pada jawaban Termohon angka 12 tersebut diatas tidak di sebutkan sehingga sebagian harta bersama dikuasi oleh Pemohon sendiri, sehingga nilai harta yang di kuasai oleh Pemohon dapat di taksir sejumlah Rp. 3.220.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan dari Pemohon;
15. Bahwa dalil posita angka 16, 17 dalam permohonan ini Pemohon mengajukan sita marital, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan, karena tidak ada niat bagi Termohon untuk menjual maupun memindahtangankan harta yang dibawah penguasaan Termohon, rumah adalah untuk tempat tinggal atau tempat berlindung Termohon dan anak-anak karena Termohon tidak ada rumah lagi, kemudian tanah adalah investasi untuk anak kuliah, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita maarital yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas maka sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Dalam rekonsensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonsensi;

16. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

17. Bahwa Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Bukit Tinggi dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 37/II/VII/1991 tertanggal 01 Juli 1991;

18. Bahwa Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi bertempat tinggal terakhir dalam 1 (satu) rumah secara bersama-sama di Jl. Mulawarman RT.003 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sampai bulan Desember 2019 kemudian Termohon Rekonsensi pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

19. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

4. ANNISA MUSDALIVA (anak Pertama dan telah Menikah)

5. INTAN CHAERANI (anak kedua dan telah menikah)

6. ALIF ATMA AZZANUL BURHAN (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa);



20. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi karena Termohon Rekonvensi selingkuh. Dapat Pemohon Rekonvensi jelaskan bahwa Tegugat Rekonvensi pertama ketahuan selingkuh pada tahun 1997 dengan perempuan di dekat kantornya, kemudian Termohon Rekonvensi berselingkuh kedua kali pada tahun 2009 dengan sales salah satu asuransi yang beralamat di Jl. Jembatan Mariati Gunung Sari, kemudian ketiga kali pada tahun 2016 Termohon rekonvensi diketahui telah menikah sirih dengan wanita lain yang tinggal di Surabaya tanpa izin Pemohon Rekonvensi, kemudian setelah diketahui oleh Pemohon rekonvensi barulah Termohon Rekonvensi meminta maaf kepada Pemohon Rekonvensi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian yang keempat kali pada bulan Desember 2019, kemudian akhirnya Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sampai gugatan diajukan ke Pengadilan;
21. Bahwa semenjak Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi yaitu sejak bulan Desember 2019, Termohon Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka apabila perceraian terjadi Pemohon Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Termohon Rekonvensi dan Termohon rekonvensi wajib melunasi nafkah pada Pemohon Rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 kewajiban bekas suami sebagai berikut :
- a. “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”*
  - b. “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tiak hamil”*
  - c. “melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul”*



d. "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun"

Sehingga nafkah yang harus dibayar oleh Termohon rekonvensi kepada Pemohon rekonvensi dapat di perinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijde) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya 100 hari x 200.000,- = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untuk ALIF ATMA AZZANUL BURHAN berumur 19 tahun (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa) sampai dewasa dan biaya kuliah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi setelah putus cerai sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

22. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi ada beberapa harta bersama (gono gini) yang sekarang dikuasai oleh Termohon Rekonvensi yaitu :

22.1. Bahwa Termohon Rekonvensi menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M =  $\pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)



22.2. Bahwa Termohon rekonsensi juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

22.3. Bahwa Termohon Rekonsensi menguasai 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

22.4. Bahwa Termohon Rekonsensi mengelolah Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;  
Total harta bersama (harta gono gini yang dikuasai oleh Termohon Konvensi diperkirakan sejumlah Rp. Rp. 3.220.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) berarti Pemohon Rekonsensi berhak mendapat sebagiannya yaitu sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

23. Bahwa ada dugaan atau kekawatiran Termohon Rekonsensi akan menjual atau memindahtangankan harta bersama yang dimaksud dalam posita angka 22 tersebut diatas, untuk itu Pemohon Rekonsensi mengajukan kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama sebagai berikut :

23.1. 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M =  $\pm$  15.795 M<sup>2</sup> (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)



23.2.1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

23.3.1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

23.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

24. Bahwa apabila Termohon Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini, mohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari jika lalai menjalankan isi putusan;

25. Bahwa kondisi lahir dan batin Pemohon Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Permohonan Pemohon DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**





1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 01 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Bukit Tinggi dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 37/II/VII/1991 tertanggal 01 Juli 1991 putus karena perceraian;
2. Selebihnya mohon kepada Majelis hakim menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap (*inkracht van gewijde*) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya 100 hari x 200.000,- = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah anak yaitu, untuk ALIF ATMA AZZANUL BURHAN berumur 19 tahun (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa) sampai dewasa dan biaya kuliah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi setelah putus cerai sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

3. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Harta bersama (harta gono-gini) kepada Pemohon Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Termohon Rekonvensi menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas :  $121,5 \text{ M} \times 130 \text{ M} = \pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - 3.2. Bahwa Termohon rekonvensi juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas :  $50 \text{ M} \times 200 \text{ M} = \pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 3.3. Bahwa Termohon Rekonvensi menguasai 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);
  - 3.4. Bahwa Termohon Rekonvensi mengelolah Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Total harta bersama (harta gono gini yang dikuasai oleh Termohon Konvensi diperkirakan sejumlah Rp. Rp. 3.220.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah)



berarti Pemohon Rekonvensi berhak mendapat sebagiannya yaitu sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama yang dikuasi oleh Termohon Rekonvensi yaitu berupa :
  - 4.1. 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas :  $121,5 \text{ M} \times 130 \text{ M} = \pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - 4.2. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas :  $50 \text{ M} \times 200 \text{ M} = \pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 4.3. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);
  - 4.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Pemohon Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*);
7. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON.
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON dalam surat jawabannya tertanggal 11 Mei 2020 dalil bahasanya telah masuk dalam Pokok Perkara. Sementara Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang diajukan Termohon (Termohon) terhadap materi gugatan Pemohon (Pemohon). Seharusnya Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

Bahwa secara garis besar Eksepsi dikelompokkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Eksepsi Kompetensi
- b. Eksepsi Syarat Formil

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHWA OLEH KARENA dalil-dalil Eksepsi yang diuraikan dalam jawaban Konvensi yang diajukan oleh TERMOHON tidak menyangkut mengenai Eksepsi Kompetensi atau Eksepsi Syarat Formil (Namun lebih kepada Pokok Perkara) maka kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. PEMOHON dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak dan Pembagian Harta Gono Gini serta selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak (Gugatan pada angka 1-3) telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON. Bahwa hal mana TERMOHON telah menjawab secara tegas dan jelas dalam surat jawabannya tertanggal 11 Mei 2020 pada angka 2-4
3. Bahwa mencermati jawaban TERMOHON pada Angka 5 yang mana telah mengakui secara tegas dan jelas perihal Harta Bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON berupa :
  - 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan rumah tinggal permanen beralamat di Jalan Binongang RT. 003 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (HB 1 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Cerai Talak dan Gono Gini)
  - 1 (satu) Bidang Tanah kosong beramat di Jalan Binongang RT. 02 Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara seluas ±12.500 M2 Dengan Ukuran Tanah Panjang 250 Meter X Lebar 50 Meter *juga diakui sebagai harta bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON* hal ini dibuktikan dengan nama yang tertera dalam SuratSKT No. 593.2/036/PPSDA/III/2015 An. NELVA SUSANTI



selaku TERMOHON dalam perkara ini. (HB II sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Cerai Talak dan Gono Gini).

- Bahwa perbedaan penulisan nama jalan Binongang maupun Jalan Malo tidak mempengaruhi kaburnya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh PEMOHON dikarenakan permohonan/gugatan yang diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Agama Penajam Paser Utara adalah sengketa pembagian harta gono gini bukan sengketa kepemilikan barang, atau siapa pemilik yang sah atas barang yang disengketakan.

- Bahwa alasan lain adalah selama ini seluruh surat-surat tanah dan bangunan (Harta Bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON) yang menjadi objek gono gini dalam kekuasaan TERMOHON seluruhnya, hal ini sesuai Pengakuan jawaban-jawaban dari TERMOHON saat di sidang Mediasi dihadapan hakim Mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkaitan dengan Permohonan Sita Marital yang diajukan oleh PEMOHON.

4. Bahwa PEMOHON membantah secara tegas dalil jawaban TERMOHON pada angka 5 ke 5.4 – 5.6 dalam surat jawaban TERMOHON, yang mana TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON menguasai dan memiliki :

- a. 1 (satu) Bidang tanah kosong An. RIA SUSANTI
- b. 1 (satu) Bidang tanah kosong An. ARI RAHAYU PURWATI
- c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush Warna Putih Nopol KT 146 VC atas nama PEMOHON.
- d. Usaha cafe bernama RED CAFE di Hotel HORIZON

Bahwa berkaitan dengan status harta bersama tersebut pada angka 5 huruf a sampai d tersebut diatas beban pembuktiannya kami serahkan sepenuhnya kepada TERMOHON.

5. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas dalil jawaban TERMOHON pada angka 6 dalam surat jawabannya.

*Bahwa seluruh harta-harta yang disebutkan oleh TERMOHON adalah bukan termasuk harta bersama, sehingga nantinya kami mohonkan*





kepada PEMOHON melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memerintahkan kepada TERMOHON membuktikan tentang status harta bersama yang dimaksud oleh TERMOHON.

6. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas dalil Jawaban TERMOHON pada angka 7-9 dalam surat jawabannya.

Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON di Kantor Pengadilan Agama Penajam Paser Utara adalah sebagai bentuk puncak kekecewaan PEMOHON terhadap TERMOHON yang telah mengkhianati PEMOHON, sehingga keributan-keributan dalam rumah tangga tidak bisa terhindarkan lagi hingga akhirnya PEMOHON pergi dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan TERMOHON.

7. Bahwa PEMOHON membenarkan secara tegas dalil jawaban Termohon pada angka 10 dalam surat jawabannya dan PEMOHON tidak membantah kebenarab tentang adanya Surat Pernyataan Cerai Talak tertanggal 27 Februari 2020

8. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban TERMOHON padaangka 11, 12, 13, 14 dalam surat jawabannya.

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas (Angka 5) beban pembuktiannya kami serahkan sepenuhnya kepada TERMOHON.

9. Bahwa oleh karena Permohonan Sita Marital telah kami ajukan secara bersamaan dengan Permohonan Cerai Talak dan Pembagian Harta Gono Gini kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini maka dalam Replik ini kami memohonkan kembali untuk dilakukannya/Peletakan Sita Marital terhadap Objek Pembagian Gono Gini sebagaimana dimaksud dalam surat Permohonan Sita Marital yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Permohonan Cerai Talak dan Pembagian Harta Gono Gini yang diajukan oleh PEMOHON pada kantor Pengadilan Agama Penajam Paser Utara.



**III. DALAM REKONVENS**

Dalam Rekonvensi ini PEMOHON KONVENS I disebut TERMOHON REKONVENS I dan TERMOHON KONVENS I disebut sebagai PEMOHON REKONVENS I.

10. Bahwa dalil-dalil jawaban yang termuat dalam Rekonvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Cerai Talak dan Pembagian Harta Gono Gini (Gugatan) secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi.
11. Bahwa TERMOHON REKONVENS I membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PEMOHON REKONVENS I pada angka 17,18,19, dan 20 serta TERMOHON REKONVENS I tidak membantah kebenarannya.
12. Bahwa TERMOHON REKONVENS I menolak secara tegas dalil gugatan REKONVENS I pada angka 21 dalam surat gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar TERMOHON REKONVENS I pergi meninggalkan rumah sejak Bulan Desember 2019 sebagai akibat antara PEMOHON REKONVENS I dengan TERMOHON REKONVENS I selalu terjadi keributan dalam rumah tangga.
  - b. Bahwa TERMOHON REKONVENS I sangat berkeberatan dan menolak untuk memenuhi pemberian :
    - Nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang dapat membuat TERMOHON REKONVENS I berkewajiban memenuhi/memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut
    - Nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang dapat membuat TERMOHON REKONVENS I berkewajiban memenuhi/memberikan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut.
    - Nafkah Anak yaitu ALIF ATMA AZZANUL BURHAN sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dikarenakan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON REKONVENSI tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah kepada anak tersebut diatas.

13. Bahwa TERMOHON REKONVENSI menolak secara tegas dalil gugatan REKONVENSI pada angka 22-23 dalam surat gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang yang disebutkan oleh PEMOHON REKONVENSI angka 22-23 dalam Surat Gugatan Rekonvensinya bukanlah merupakan harta bersama antara PEMOHON REKONVENSI dengan TERMOHON REKONVENSI melainkan milik Pihak ketiga lainnya dan atau setidaknya masih ada hak Pihak ketiga lainnya didalam barang-barang yang disebutkan oleh PEMOHON REKONVENSI sebagai harta bersama antara PEMOHON REKONVENSI dengan TERMOHON REKONVENSI.
2. Bahwa oleh karena PEMOHON REKONVENSI mendalilkan barang-barang yang tersebut dalam angka 22-23 Surat Gugatan Rekonvensinya merupakan harta bersama antara TERMOHON REKONVENSI mohonkan beban pembuktian dilakukan oleh PEMOHON REKONVENSI dimuka sidang Pengadilan Agama Penajam Paser Utara.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, megadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPESE

- Menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima

### DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima

## II. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan PEMOHON REKONVENSI untuk keseluruhannya

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Repliknya tertanggal 18 Maret 2020, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap mendasarkan jawaban Termohon pada tanggal 11 Mei 2020, di berlakukan juga dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa dalil dalam eksepsi Pemohon perlu Termohon tanggapi sebagai berikut : Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi *Surat Kuasa Khusus tidak sah*, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi *Obscuur Libel*.
  1. *Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah* adalah eksepsi yang diajukan oleh Termohon /Termohon dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemohon tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA NO. 6 TAHUN 1994 YAITU :
    - a. tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
    - b. tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
    - c. tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
    - d. tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Eksepsi error in persona* adalah eksepsi yang dilakukan oleh Termohon /Termohon dalam hal penggugat/Pemohon tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap.
3. *Eksepsi ne bis in idem* adalah eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam hal perkara yang digugat oleh Pemohon sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. *Eksepsi Obscuur Libel* yaitu eksepsi yang diajukan oleh Termohon /Termohon dalam hal gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dari uraian beberapa jenis eksepsi tersebut diatas, maka sangat berdasarkan hukum jika Termohon mengajukan *Eksepsi Obscuur Libel* karena dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik atau secara rinci tentang objek yang dimohonkan. Dapat dilihat dalam permohonan Pemohon pada tanggal 2 Maret 2020 posita angka 4.1 dan 4.2, yang tidak menyebutkan atas nama siapa objek tersebut??, kemudian ukuran tanah salah dan nama jalan letak tanah juga salah, sehingga menyebabkan permohonan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Replik dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Replik dalam Eksepsi Pemohon DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan dan repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;



2. Bahwa Termohon tetap mendasarkan pada jawaban Termohon pada tanggal 11 Mei 2020 diberlakukan juga dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 2 tidak perlu Termohonanggapi;
4. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 3 perlu Termohonanggapi karena Pemohon telah keliru dalam mencermati jawaban Termohon angka 5 yang menyatakan Termohon mengakui dengan tegas dan jelas. Padahal, Termohon dengan tegas dan jelas membantah objek yang dimohonkan oleh Pemohon bukan harta yang dikuasai oleh Termohon karena harta yang dikuasai oleh Termohon sebagai berikut :
  1. 1(satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen beralamat di jalan binongang RT. 003 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. SKT No : 593.2/028/PPSDA/III/2015 AN. ANNISA MUSDALIVA ukuran tanah Panjang 79 meter dan Lebar 50 meter =  $\pm 3950 \text{ M}^2$  (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi). Dan ukauran bangunan Panjang 15 meter dan Lebar 15 meter =  $\pm 225 \text{ M}^2$  (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
  2. 1(satu) bidang tanah kosong yang beralamat di jalan MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara SKT No. 593.2/036/PPSDA/III/2015. An NELVA SUSANTI seluas  $250 \times 42,5 = 10.625 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);  
Sedangkan objek harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan yang dikuasai oleh Termohon (dapat dilihat dalam Permohonan pada tanggal 2 Maret 2020 posita angka 4.1 dan 4.2). seharusnya Pemohon dalam mengajukan permohonan agar tidak kabur objek permohonan hendaknya harus menjelaskan :





- Batas-batas tanah tersebut (Timur, Barat, Utara, Dan Selatan)
- Letak tanah tersebut (Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Serta Provinsi)
- Ukuran yang jelas (Panjang X Lebar)

Kecuali menyebutkan Nomor Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Nomor Sertifikat mungkin dapat dibenarkan, maka sangat jelas objek yang dimohonkan oleh Pemohon kabur (*Obscuur Libel*);

*Kemudian Termohon menanggapi alasan Pemohon yang menyatakan seluruh surat-surat tanah dan bangunan dikuasai oleh Termohon semua saat dilakukan proses Mediasi oleh Hakim Mediator, hal ini Pemohon telah keliru dan gagal paham tentang Mediasi. Perlu Termohon jelaskan bahwa apabila mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi berlaku ketentuan berikut :*

- a. Tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti*
- b. Segala dokumen wajib dimusnahkan*
- c. Mediator dilarang menjadi saksi.*

Sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Pemohon meminta apa yang dijelaskan dalam proses mediasi untuk dijadikan alat bukti;

5. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 4 dan 5 perlu Termohon tanggapi, Pemohon membantah jawaban Termohon angka 5 yaitu 5. 3 sampai dengan 5. 6, bantahan ini tanpa dasar dan Pemohon sengaja menyembunyikan harta bersama yang dikuasi oleh Pemohon sehingga dengan menyembunyikan harta bersama tersebut sangat jelas itikad tidak baik dari pemohon terhadap Termohon dan perbuatan Pemohon jelas melanggar pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas*



*persetujuan kedua belah pihak*” dan pasal 89 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : *“suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”* dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : *“suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*. Kemudian bantahan Pemohon ini bertentangan (kotradiksi) dengan jawabannya dalam Rekonvensi pada angka 13. 1 yang mengakui secara Tegas adanya harta bersama yang dikuasai Pemohon/Termohon Rekonvensi;

6. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 6 perlu Termohonanggapi, adanya Surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Penajam Paser Utara tidak bisa dijadikan dasar hukum bahwa Termohon telah mengkhianati Pemohon, kemudian pengkhianatan bagaimana yang dimaksud oleh pemohon, harusnya Pemohon menjelaskan lebih spesifik agar permasalahan jadi terang, dan perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon lari dari rumah atas kehendaknya sendiri karena Pemohon diduga berselingkuh dengan wanita lain. Faktanya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wita di rumah kontrakan pihak ke III (wanita selingkuhan Pemohon) di perum Green Valley Blok F1 Lantai 2 Kel. Gunung Sari Ulu Balik Papan Selatan. setelah ditanya kepada ketua RT setempat mereka tidak mengetahui tentang hubungan mereka apakah suami isteri atau bukan pada saat, akhirnya Termohon membuat Laporan Polisi dan di buat kesepakatan Bersama antara Termohon, Pemohon dan selingkuhan Pemohon. (bukti akan diperlihatkan pada saat pembuktian);

7. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 7 tidak perlu Termohonanggapi karena Pemohon telah mengakui secara tegas dan jelas memang benar adanya Surat Pernyataan Cerai Talak tertanggal 27 Februari 2020 dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yang turut serta bertandatangan surat pernyataan tersebut yang dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Termohon, dan Pemohon



mengakui bahwa Termohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon yang sering selingkuh bahkan menikah sirih dan Pemohon juga mengakui perbuatannya sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;

8. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 8 tidak perlu Termohonanggapi karena Pemohon menolak tanpa dasar hukum yang jelas, kemudian bantahan Pemohon ini bertentangan (kotradiksi) dengan jawabannya dalam Rekonvensi pada angka 13.1 yang mengakui secara Tegas adanya harta bersama yang dikuasai oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi;
9. Bahwa replik Pemohon dalam pokok perkara angka 9 tidak perlu Termohonanggapi karena sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka jelas replik yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum, cukup alasan Bagi Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Permohonan, Replik Pemohon DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## B. DALAM REKONVENSI

10. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Rekonvensi;
11. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi tetap mendasarkan pada Gugatan Rekonvensi pada tanggal 11 Mei 2020;
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon Rekonvensi yang terdapat dalam Gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
13. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi dalam Rekonvensi pada angka 11 tidak perlu Pemohon Rekonvensianggapi, karena Termohon Rekonvensi telah mengakui secara tegas dan jelas bahkan Termohon Rekonvensi mengakui perbuatannya, pertama Termohon Rekonvensi ketahuan selingkuh pada tahun 1997 dengan perempuan



di dekat kantornya, kemudian Termohon Rekonvensi berselingkuh kedua kali pada tahun 2009 dengan sales salah satu asuransi yang beralamat di jl. Jembatan Mariati Gunung Sari, kemudian ketiga kali pada tahun 2016 Termohon rekonvensi diketahui telah menikah sirih dengan wanita lain yang tinggal di Surabaya tanpa izin Pemohon Rekonvensi, kemudian setelah diketahui oleh Pemohon rekonvensi barulah Termohon Rekonvensi meminta maaf kepada Pemohon Rekonvensi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian yang keempat kali pada bulan Desember 2019, kemudian akhirnya Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sampai gugatan diajukan ke Pengadilan;

14. Bahwa jawaban Termohon Rekonvensi dalam Rekonvensi pada angka 12 perlu Pemohon Rekonvensi tanggap, karena sangat jelas dasar hukumnya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :

1. Bahwa Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah atas kehendaknya sendiri karena Termohon Rekonvensi diduga berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana telah diakui dengan jelas dan tegas dalam jawabannya pada angka 11 dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka apabila perceraian terjadi Pemohon Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Termohon Rekonvensi dan Termohon rekonvensi wajib melunasi nafkah pada Pemohon Rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum islam pasal 149 kewajiban bekas suami sebagai berikut :
  - e. *“memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”*



- f. “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tiak hamil”
- g. “melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul”
- h. “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”

Sehingga nafkah yang harus dibayar oleh Termohon rekonsensi kepada Pemohon rekonsensi dapat di perinci sebagai berikut :

5. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijde) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya 100 hari x 200.000,- = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Nafkah anak yaitu, untuk ALIF ATMA AZZANUL BURHAN berumur 19 tahun (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa) sampai dewasa dan biaya kuliah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan =Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Rekonsensi setelah putus cerai sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

15. Bahwa jawaban Termohon Rekonsensi dalam Rekonsensi pada angka 13 perlu Pemohon Rekonsensianggapi karena antara replik sebagai Pemohon dengan jawaban sebagai Termohon Rekonsensi saling bertentangan (kotradiksi), dalam replik sebagai Pemohon bahwa Pemohon membantah/tidak mengakui harta bersama (harta



gono gini) sama sekali, namun dalam jawaban sebagai Termohon Rekonvensi mengakui dengan tegas dan jelas adanya harta bersama yang dikuasai oleh Termohon Rekonvensi, akan tetapi Termohon Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci mengenai harta tersebut, dapat Pemohon Rekonvensi kutip penjelasan Termohon Rekonvensi sebagai berikut : “melainkan milik pihak ketiga lainnya atau setidaknya tidaknya masih ada hak pihak ketiga lainnya didalam barang-barang yang disebutkan”, sementara barang-barang yang disebutkan oleh Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut :

15.1. 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas :  $121,5 \text{ M} \times 130 \text{ M} = \pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

15.2. 1(satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas :  $50 \text{ M} \times 200 \text{ M} = \pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15.3. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

15.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Sehingga penjelasan dari Termohon Rekonvensi sangat tidak berdasar hukum. Perlu Pemohon Rekonvensi jelaskan tentang harta bersama diatur dalam pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1





Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur dalam pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam. Artinya semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah termasuk harta bersama (harta gino gini), walaupun terjadi peralihan hak harus di sepakati oleh suami atau isteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"mengenani harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : *"suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*. Kemudian dihubungkan dengan hukum perdata tentang perikatan diatur juga syarat sah perjanjian 1320 KUHPdata. Apabila terjadi peralihan hak terhadap harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama tersebut maka DAPAT DIBATALKAN karena telah melanggar syarat subjektif pasal 1320 KUHPdata, dan BATAL DEMI HUKUM karena melanggar syarat objektif pasal 1320 yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa ada dugaan atau kekawatiran Termohon Rekonvensi akan menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut diatas, untuk itu Pemohon Rekonvensi mengajukan kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama sebagai berikut :

- 16.1. 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas :  $121,5 \text{ M} \times 130 \text{ M} = \pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi);



diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

16.2. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

16.3. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);

16.4. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

17. Bahwa apabila Termohon Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini, mohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari jika lalai menjalankan isi putusan;

18. Bahwa kondisi lahir dan batin Pemohon Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Rekonvensi, Memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak eksepsi Pemohon atau setidaknya tidak menerima Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.



**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijde) perharinya sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya 100 hari x 200.000,- = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Nafkah anak yaitu, untuk ALIF ATMA AZZANUL BURHAN berumur 19 tahun (anak ketiga masih pelajar/Mahasiswa) sampai dewasa dan biaya kuliah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi setelah putus cerai sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

3. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Harta bersama (harta gono-gini) kepada Pemohon Rekonvensi yaitu sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon Rekonvensi menguasai 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan



Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M =  $\pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Bahwa Termohon rekonsensi juga menguasai tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Bahwa Termohon Rekonsensi menguasai 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);
- d. Bahwa Termohon Rekonsensi mengelola Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;  
Total harta bersama (harta gono gini yang dikuasai oleh Termohon Konvensi diperkirakan sejumlah Rp. 3.220.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) berarti Pemohon Rekonsensi berhak mendapat sebagiannya yaitu sebesar Rp. 1.610.000.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama yang dikuasi oleh Termohon Rekonsensi yaitu berupa :

- a. 1(satu) bidang tanah kosong yang an. RIA SUSANTI. SKT No. 593.2/186/PEM/IV/2019 beralamat di jalan TSM RT. 04 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ukuran seluas : 121,5 M x 130 M =  $\pm 15.795 \text{ M}^2$  (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi); diperkirakan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jl. MALO RT. 002 kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara an. ARI RAHAYU PURWATI (PEMILIK AWAL) ukuran seluas : 50 M x 200 M =  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi); di perkirakan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - c. 1(satu) unit Mobil atas nama : BURHANUDDIN Nomor Polisi : KT 1465 VC merek : TOYOTA RUSH warna : PUTIH ditaksir harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);
  - d. Usaha kafe bernama RED CAFE di HOTEL HORIZON yang beralamat di Gunung Penajam Balik Papan; keuntungan bersih diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Pemohon Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
  6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*)
  7. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2020 Pemohon telah mencabut surat kuasa;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 27/1/1/VII/1991 Pada tanggal 1 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kotamadya Bukit Tinggi, bermaterai cukup dan telah dicap Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Talak yang dibuat oleh Pemohon tanggal 27 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di cap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Annisa Musdaliva tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah di cap Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti.P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Nelva Susanti tanggal 25 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah di cap Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti.P.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut Termohon tidak membantahnya;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah saudara ipar Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Mentawir namun karena pekerjaan Pemohon dan Termohon terkadang berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi hadir pada saat Pemohon membuat surat pernyataan talak terhadap Termohon tepatnya di Kelurahan Pemaluan dimana Termohon bekerja;
  - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kejadian tersebut namun seingat saksi itu terjadi tahun 2020 dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi ingin menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut yang jelas sudah terjadi sudah sangat lama terjadi sudah beberapa tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya saksi hadir di Kelurahan Pemaluan untuk menyaksikan Pemohon membuat surat pernyataan talak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga dari Pemohon atau Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.3, Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah keponakan Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Nelva Susanti;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mentawir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang anak sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi jauh dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dari cerita orang tua saksi dan kemudian saksi dipanggil oleh Pemohon bersama orang tua saksi untuk ikut hadir pada saat Pemohon membuat surat pernyataan talak terhadap Termohon di Kelurahan Pemaluan tempat Termohon bekerja dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi tahun 2020 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah karena rumah saksi jauh dari rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi surat pernyataan nikah atas nama Burhanuddin dan Arduana Wintari tanggal 22 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1)
2. Printout foto pernikahan atas nama Burhanudin dan Arduana Wintari, bermaterai cukup dan telah dicap pos (bukti T.2);
3. Printout foto atas nama Burhanudin dan Linda Sari (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pengaduan atas nama Nelva Susanti kepada Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur tanggal 12 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pengaduan atas nama Nelva Susanti kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan tanggal 8 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama atas nama Nelva Susansi, Burhanuddin dan Linda Sari tanggal 21 Desember 2019 bermaterai cukup dan telah dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. 1 keping CD berisi video rekaman Pemohon bersama wanita lain;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Annisa Musdaliva tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah di cap Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti.T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Nelva Susanti tanggal 25 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah di cap Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.9);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut Pemohon Pemohon tidak membantahnya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kumah Sulis RT 39 No.22, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, saksi adalah adik kandung Termohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal di Balikpapan kemudian tinggal di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Penajam;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang anak sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini namun saksi pernah mengetahui bahwa dulu Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain dari cerita Termohon saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Balikpapan karena saksi pernah tinggal dengan mereka sekitar tahun 1998 sampai tahun 2002;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1999 selingkuh dengan perempuan bernama Rini dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi pada saat itu ada pertemuan antara orang tua Rini dengan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Rini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua atau bermesraan dengan perempuan yang bernama Rini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rini namun saksi sering lewat didepan rumah perempuan tersebut namun saksi tidak pernah bercerita atau ngobrol dengan perempuan tersebut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di kediaman bersama;
- 2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan security, bertempat tinggal di RT.1, Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah saudara ipar Termohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal di Balikpapan kemudian tinggal di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku;
  - Bahwa Pemohon bekerja di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Penajam;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mengetahui bahwa dulu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang tinggal di Surabaya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita yang ditinggal Surabaya dari cerita Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Mentawir;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut Pemohon Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, dalam perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara Cerai Talak dan gugatan Harta Bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kelurahan Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara (Termohon) dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg yang menyatakan setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H.,M.H. namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 April 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2019 ketentraman antara rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus akibat Pemohon merasa dihianati oleh Termohon dan puncak keributan/pertengkaran/percecokkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 sehingga

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk bertempat tinggal sementara waktu di lingkungan kerja perusahaan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah bersama di Sepaku dengan tujuan untuk saling mengintropeksi diri masing-masing dan seiring berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon akhirnya bersepakat untuk bercerai, kesepakatan cerai tersebut dibuat dalam surat pernyataan cerai talak tertanggal 27 Februari 2020 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang turut serta bertanda tangan dalam surat pernyataan cerai talak yang telah dibuat dan dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara maka pertimbangan dalam perkara ini dibagi menjadi dua bagian pula, yaitu pertimbangan dalam eksepsi dan pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang pertama bahwa permohonan Pemohon kabur (*obsscuur libel*) baik dalam hal permohonan Cerai Talak maupun Gugatan Harta Bersama dengan alasan tidak menjelaskan dasar hukumnya dan eksepsi Termohon yang kedua bahwa surat permohonan Pemohon kabur (*obsscuur libel*) karena tidak menyebutkan nama pemilik obyek sengketa, tidak menyebutkan letak obyek sengketa secara jelas dan tidak menyebutkan ukuran obyek yang benar maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon secara substansi bukanlah eksepsi terkait kewenangan absolut maupun kewenangan relatif (eksepsi kompetensi) sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 menyatakan bahwa eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara bukanlah eksepsi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini harus ditolak;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dan dari jawab menjawab tersebut Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian dan menyangkal/membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah posita angka 1, 2, 3, dan 4 maka sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan Termohon merupakan pengakuan murni yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, maka segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara bersyarat oleh Termohon adalah posita angka 6 perihal terjadinya pertengkaran dimulai pada tahun 1997 karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan menikah secara sirri dan perselingkuhan itu terjadi sampai dengan sekarang dan posita angka 11 memang benar adanya Surat Pernyataan Cerai Talak tertanggal 27 Februari 2020 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang turut serta bertandatangan surat pernyataan tersebut yang dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Termohon, karena Termohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Pemohon yang sering selingkuh bahkan menikah siri dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan bahwa pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisah sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon terkait perceraian yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah posita angka 5, 7, 8, 9, 10 dan 13;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jawab-menjawab dalam perkara ini dalam ternyata ada dalil permohonan Pemohon yang diakui secara bersyarat dan ada pula yang diakui secara tegas oleh Termohon sehingga kemudian menjadi pokok sengketa dalam perkara ini. Maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim membebani wajib bukti terhadap Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang, bahwa pembebanan bukti kepada Pemohon dan Termohon dalam perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*) artinya pernikahan bukan perjanjian biasa yang bisa dimainkan-mainkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan terkait perceraian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talak yang dibuat dan tandatangani oleh Pemohon sendiri, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon meskipun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Mentawir namun karena pekerjaan Pemohon dan Termohon terkadang berpisah tempat tinggal, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan Pemuatan Kecamatan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi hadir pada saat Pemohon membuat surat pernyataan talak terhadap Termohon tepatnya di Kelurahan Pemaluan dimana Termohon bekerja, bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kejadian tersebut namun seingat saksi itu terjadi tahun 2020 dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat Pemohon tersebut, bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi ingin menginap di rumah Pemohon dan Termohon, bahwa saksi sudah tidak ingat kapan kejadian tersebut yang jelas sudah terjadi sudah sangat lama terjadi sudah beberapa tahun yang lalu, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu, bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya saksi hadir di Kelurahan Pemaluan untuk menyaksikan Pemohon membuat surat pernyataan talak, bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal atau tidak, bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga dari Pemohon atau Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun kejadian tersebut sudah sangat lama terjadi sedangkan Pemohon mendalilkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 dan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau tidak dan saksi tidak mengetahui upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Nelva Susanti, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Mentawir, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang anak sudah menikah, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon ingin bercerai, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi jauh dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dari cerita orang tua saksi dan kemudian saksi dipanggil oleh Pemohon bersama orang tua saksi untuk ikut hadir pada saat Pemohon membuat surat pernyataan talak terhadap Termohon di Kelurahan Pemaluan tempat Termohon bekerja dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi tahun 2020 namun saksi lupa tanggal dan bulannya, bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah karena rumah saksi jauh dari rumah kediaman mereka, bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon Majelis Hakim menilai bahwa saksi kedua tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar dari cerita orang tua saksi sehingga keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar dari orang lain, tidak dilihat dan dialami sendiri sehingga tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan asas imparialitas dalam pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan alat bukti, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian dapat ditentukan mana bukti yang paling kuat dan paling relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan nikah yang dibuat dan tandatangani oleh Burhanuddin dan Arduana Wintari, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Burhanuddin telah menikah dengan perempuan bernama Arduana Wintari meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 tidak memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa hasil printout (cetak) informasi elektronik berupa foto yang menggambarkan seorang laki-laki bersalaman dengan seorang perempuan didampingi dua orang laki-laki tanpa dicantumkan identitasnya di dalam foto tersebut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun bukti T.2 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon namun Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik dan oleh karenanya alat bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa hasil printout (cetak) informasi elektronik berupa hasil tangkap layar (*screenshot*) akun facebook atas nama Lindah\_natasya\_sari yang menggambarkan seorang laki-laki sedang duduk makan berdua dengan seorang perempuan tanpa dicantumkan identitasnya di dalam foto tersebut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun bukti T.3 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat dan tandatangani oleh Termohon, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon melaporkan pencemaran nama baik dan kesusilaan/pornografi melalui Media Sosial oleh terlapor Linda Sari kepada Dir Reskrimsus Polda Kalimantan Timur, meskipun bukti T.4 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon namun oleh karena isinya tidak relevan dengan jawaban yang harus dibuktikan oleh Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.4 tersebut merupakan surat biasa bukan akta oleh karenanya bukti T.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat dan tandatangani oleh Termohon, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon melaporkan Pemohon atas dugaan perzinahan kepada Polres Balikpapan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.5 tersebut merupakan surat biasa bukan akta oleh karenanya bukti T.5 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, Pemohon dan Linda Sari, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon, Pemohon dan Linda Sari telah membuat surat kesepakatan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.6 tersebut merupakan surat biasa bukan akta namun demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa 1 keping CD yang berisi hasil rekaman informasi elektronik berupa beberapa video rekaman tanpa dicantumkan identitasnya di dalam video tersebut, namun hasil rekaman informasi elektronik dalam bentuk video tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun bukti T.7 tersebut tidak dibantah oleh Pemohon namun Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti T.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal di Balikpapan kemudian tinggal di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS di Penajam, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang anak sudah menikah, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini namun saksi pernah mengetahui bahwa dulu Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain dari cerita Termohon saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Balikpapan karena saksi pernah tinggal dengan mereka sekitar tahun 1998 sampai tahun 2002, bahwa Pemohon pada tahun 1999 selingkuh dengan perempuan bernama Rini dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon, bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi pada saat itu ada pertemuan antara orang tua Rini dengan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Rini, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua atau bermesraan dengan perempuan yang bernama Rini, bahwa saksi tidak kenal dengan Rini namun saksi sering lewat didepan rumah perempuan tersebut namun tidak pernah bercerita, bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dahulu pernah tinggal di Balikpapan kemudian tinggal di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku, bahwa Pemohon bekerja di Balikpapan sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di Penajam, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mengetahui bahwa dulu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang tinggal di Surabaya, bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita yang ditinggal Surabaya dari cerita Termohon, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain, bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Mentawir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar dari orang lain, tidak dilihat dan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri terkait perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga jawaban/bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban/bantahan Termohon telah dinyatakan tidak terbukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil-dalil perceraian sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian Pemohon juga mengajukan gugatan Harta Bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Harta Bersama dalam perkara ini bukanlah gugatan yang berdiri sendiri melainkan perkara pengikut (*accessoir*) sedangkan pokok perkara (Ceraai Talak) telah ditolak maka gugatan Harta Bersama yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh dalil dan alat bukti para pihak yang dipandang tidak relevan atau setidaknya tidak memiliki urgensi dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan *accessoir* sedangkan pokok perkara dalam konvensi telah ditolak maka seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara Cerai Talak Kumulasi Gugatan Harta Bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon

### DALAM POKOK PERKARA :

#### Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Daru Halleila, S.H.

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.466.000,00</b>

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)